

# PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INTERNASIONAL

**Diana Alfianti**

Universitas Bondowoso, Indonesia  
dianaalfian1610@gmail.com

## ABSTRAK

Dalam membangun hubungan antar negara atau bangsa perlu adanya aturan yang mengikat antar keduanya, yang dalam ilmu hukum disebut sebagai hukum internasional. Beberapa pakar menyebutkan bahwa hukum internasional yang dapat ditarik titik temu bahwa merupakan terdapat 3 (tiga) unsur dari batasan tersebut, yakni: pertama, terdapat prinsip (asas) hukum dan norma (kaidah) hukum, kedua, berfungsi untuk melandasi hubungan antara subyek-subyek Hukum Internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara, dan ketiga, bersifat publik. Dengan demikian, keberadaan hukum Internasional memiliki peran vital dalam hubungan suatu negara maupun bangsa ( *The Law Of Nation* ) sehingga hubungan yang dibangun menjadi teratur.

**Kata Kunci :** Sistem dan Hukum Internasional

## ABSTRACT

*In building relations between countries or nations, it is necessary to have binding rules between the two, which in law is referred to as international law. Some experts say that international law that can be drawn from a common ground is that there are 3 (three) elements of this limitation, namely: first, there are legal principles and norms (rules) of law, second, they function to underlie the relationship between subjects. International Law and regulates public legal issues that are cross-border in nature, and thirdly, are public. Thus, the existence of international law has a vital role in the relationship between a country and a nation (The Law of Nation) so that the relationship that is built becomes orderly.*

**Keywords :** System and International Law

## PENDAHULUAN

Setiap kehidupan bermasyarakat membutuhkan suatu tatanan perilaku yang diakui sebagai kuat dan mengikat. Adakalanya itu hanya merupakan suatu adat-istiadat atau dapat juga berupa norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tatanan perilaku itu merupakan pedoman sikap tindak dan batasan-batasan perilaku yang harus dipatuhi, dengan adanya untuk tidak mematuhi. Sanksi tersebut dapat datang dari masyarakat maupun dari pihak yang mempunyai kekuasaan atas masyarakat tersebut. Sistem hukum adalah salah satu tatanan

kehidupan yang diterapkan dalam masyarakat, jika sistem hukum tersebut dijalankan disuatu lingkup negara, maka disebut sebagai sistem hukum nasional. Sebaliknya Jika sistem hukum itu berlaku diantara negara-negara, maka ia `disebut sebagai sistem hukum internasional.

Pada dasarnya hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara bangsa-bangsa ( *The Law Of Nation* ) ataupun hubungan antar negara-negara. Dengan demikian subjek hukum internasional yang paling pokok adalah negara, setelah itu baru ada subyek-subyek yang lain seperti organisasi internasional, pergerakan politik/pemberontkan ( *Belligerent* ) ataupun individu. Masalah

yang patut disoroti adalah bagaimana hubungan antara hukum internasional ini dengan hukum nasional dari masing-masing negara tersebut. Hal ini serigkali menimbulkan masalah, terutama jika timbul pertentangan kepentingan antara kedua sistem hukum tersebut.

Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan Hukum Internasional, di antaranya Hukum Antar Bangsa (*The Law of Nations*), Hukum Antar Negara (*Interstates Law*), Hukum Dunia (*World Law*), dan Hukum Transnasional (*Transnational Law*). Selanjutnya, beragam definisi Hukum Internasional dari para pakar serta elemen-elemen utama dari definisi tersebut. Pemahaman terhadap istilah dan definisi Hukum Internasional akan menjadi pedoman bagi seorang untuk selanjutnya mempelajari bidang kajian Hukum Internasional yang mencakup pandangan mengenai hubungan antara Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional, konsep kedaulatan Negara, dan potret ilmiah mengenai perkembangan Hukum Internasional sebagai cabang Ilmu Hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Istilah Hukum Internasional

Terminologi Hukum Internasional yang digunakan di Indonesia merupakan padanan dari istilah bahasa asing, di antaranya *International Law* (Inggris), *Droit International* (Prancis), dan *Internationaal Recht* (Belanda). Istilah Hukum Internasional saat ini telah diterima secara umum untuk menggambarkan pranata hukum yang berlaku dalam hubungan internasional. Sejumlah kepustakaan juga menggunakan istilah-istilah berbeda yang memiliki makna yang mendekati atau relatif sama

dengan Hukum Internasional, yakni Hukum Antar Bangsa (*The Law of Nations*), Hukum Antar Negara (*Interstates Law*), Hukum Dunia (*World Law*), dan Hukum Transnasional (*Transnational Law*). *The Law of Nations*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum bangsa-bangsa,<sup>1</sup> memiliki akar konseptual pada istilah yang dikenal di dalam bahasa Romawi, *Ius Gentium*,<sup>2</sup> yakni hukum yang berlaku antara bangsabangsa di jaman Romawi, termasuk kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara sesama bukan orang Romawi.<sup>3</sup> Dalam perkembangannya, dikenal pula istilah *Ius Inter Gentes* yang bermakna hukum antar bangsa yang menandakan awal munculnya hukum internasional publik.<sup>4</sup> Istilah *Law of Nations* juga sering dimaknai serupa dengan istilah *Law among Nations*. Di masa menjelang berakhirnya Perang Dunia II, seorang Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat bernama Robert H. Jackson melakukan refleksi terhadap situasi peperangan saat itu dengan mengemukakan pentingnya hukum antar bangsa. Ia menyatakannya sebagai berikut, “*Awareness of the effect of war on our fundamental law should bring home to our people the imperative and practical nature of our striving for a rule of law among the*

---

<sup>1</sup> Moh. Radjab, *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Bhratara, 1996, terjemahan dari J.L. Brierly, *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*, Oxford University Press, London.

<sup>2</sup> Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 167.

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, h. 4-5.

<sup>4</sup> *Ibid*, h.5.

nations.”<sup>5</sup> (Terjemahan bebas: Kesadaran akan dampak perang terhadap hukum dasar kita harus membawa pulang kepada orang-orang kita sifat penting dan praktis dari perjuangan kita untuk sebuah peraturan hukum di antara bangsa-bangsa) Sejumlah pakar juga seakan masih menegaskan bahwa *Law among Nations* merupakan esensi dari hukum internasional publik yang dipahami saat ini.<sup>6</sup> Istilah hukum antarnegara” (*interstates law*) juga digunakan untuk merujuk hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam konteks Hukum Internasional kontemporer, istilah ini tentu mengandung suatu kelemahan bahwa subjek hukum internasional hanyalah negara-negara.<sup>7</sup> Faktanya, kendatipun negara merupakan subyek utama dalam hukum internasional, sejumlah entitas yang memiliki kapasitas hukum internasional terbatas juga telah diakui sebagai subyek hukum internasional. Perlu untuk diklarifikasi bahwa istilah “*interstate*” juga dapat memiliki makna lain, yaitu hukum antar negara bagian di suatu negara Federasi, seperti misalnya Amerika Serikat.<sup>8</sup> Para sarjana hukum internasional nampaknya tidak terlalu banyak menggunakan istilah ini karena cenderung lebih tepat digunakan

---

<sup>5</sup> Justice Robert H. Jackson, *Rule of Law Among Nations*, *Speech at the Annual Meeting of the American Society of International Law in Washington D.C.*, On April 13, 1945, [https://www.roberthjackson.org/wp-content/uploads/2020/05/Rule\\_of\\_Law\\_Among\\_Nations.pdf](https://www.roberthjackson.org/wp-content/uploads/2020/05/Rule_of_Law_Among_Nations.pdf)

<sup>6</sup> Gerhard Von Glahn, James Larry Taulbee, 2013, *Law Among Nations: An Introduction to Public International Law*, Pearson

<sup>7</sup> Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Op.Cit.*, h. 166

<sup>8</sup> Wilbur Larremore, *Interstate Crime and Interstate Extradition*, *Harvard Law Review*, Vol. 12, No. 8 (Mar. 25, 1899), pp. 532-544,

untuk isu-isu hukum internasional yang bersifat tematik.<sup>9</sup>

## B. Definisi Hukum Internasional

Perlu dijelaskan di awal bahwa terdapat beragam definisi Hukum Internasional yang dikemukakan oleh para ahli. Bijak kiranya untuk memahami bahwasanya perbedaan batasan terhadap Hukum Internasional sesungguhnya berangkat dari cara pandang yang beragam pula.

F. Sugeng Istanto mengemukakan definisi hukum internasional dalam suatu rumusan yang membedakannya dengan Hukum Perdata Internasional sekaligus menolak pandangan bahwa Hukum Internasional hanyalah merupakan moral internasional saja.<sup>10</sup> Berikut definisi tersebut dinyatakan “Hukum Internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional.”<sup>11</sup>

Jawahir Thontowi memberikan ulasan mengenai ruang lingkup Hukum Internasional sebagai berikut. “Sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan yang cukup luas, hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, dan kebiasaan internasional tentang tingkah laku negaranegara dalam hubungan internasional yang terikat untuk mematuhi dan melaksanakannya.

Selain itu, hukum internasional mencakup peraturan-peraturan hukum

---

<sup>9</sup> Lihat misalnya William W. Van Alstyne, *International Law and Interstate River Dispute*, California Law Review, Vol48:596, 1960 [http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1496&context=faculty\\_scholarship](http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1496&context=faculty_scholarship)

<sup>10</sup> Lihat F. Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 4-6.

<sup>11</sup> *Ibid*, h.4.

tertentu terkait antara individu-individu dengan subyek hukum non-negara (*non-State entities*) dan aktor-aktor negara yang baru (*new State actors*) Analisis terminologi Hukum Internasional dapat dilihat pada uraian berikut. Hukum Internasional merupakan seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif yang dapat didefinisikan sebagai Sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara (subjek hukum internasional), dan hubungannya satu sama lain.<sup>12</sup> Saat ini, Hukum Internasional telah mengalami proses humanisasi dan internalisasi, yakni perkembangan makna dan fungsi hukum internasional yang lebih mengedepankan perlindungan manusia, baik secara individu maupun kolektif.<sup>13</sup>

Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes secara eksplisit mengemukakan definisi Hukum Internasional Publik untuk membedakannya dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Internasional Publik didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.<sup>14</sup> Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, khususnya yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, dapat kiranya diformulasikan dalam bahasa yang sedikit berbeda. Hukum Internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antara subyek-

<sup>12</sup> Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Op.Cit*, h.171.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Op. Cit*, h.1-2

subyek Hukum Internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara.

Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) unsur dari batasan tersebut, yakni:

1. Terdapat prinsip (asas) hukum dan norma (kaidah) hukum;<sup>15</sup>
2. Berfungsi untuk melandasi hubungan antara subyek-subyek Hukum Internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara;
3. Bersifat publik.

### C. Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional

Adagium Ubi Societas Ubi Jus, yang bermakna di mana ada masyarakat maka tentu ada hukum, juga dapat berlaku dalam hubungan internasional.<sup>16</sup> Terdapat lima (5) nilai dasar sosial yang biasanya dijaga oleh negara-negara dalam hubungan internasional, yakni keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.<sup>17</sup> Menurut Sefriani, sebagian besar masyarakat internasional menerima demikian saja adanya nilai-nilai tersebut tanpa menyadari arti pentingnya.<sup>18</sup>

Masyarakat internasional merupakan landasan sosiologis Hukum Internasional.<sup>19</sup> Eksistensi masyarakat internasional terindikasikan dari adanya banyak negara di dunia yang memiliki hubungan di berbagai bidang yang bersifat

<sup>15</sup> Lihat pembahasan ini pada Jordan Daci, *Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: are they the same or different?*, *Academicus - International Scientific Journal*, <http://www.academicus.edu.al/nr2/Academicus-MMX-2-109-115.pdf>

<sup>16</sup> Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 19

<sup>17</sup> *Ibid*, h.18-19.

<sup>18</sup> *Ibid*, h.19.

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Op. Cit*, h.11.

tetap dalam suatu kehidupan bersama yang sederajat dan saling membutuhkan.<sup>20</sup> Hukum internasional kemudian mendapatkan tempatnya, karena untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan internasional dibutuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur.<sup>21</sup>

Apa yang kita bisa pahami saat ini adalah masyarakat internasional bukanlah suatu kumpulan negara-negara saja, tetapi telah bertransformasi menjadi masyarakat yang heterogen. Sejumlah aktor-aktor bukan negara (nonState actors) telah secara signifikan terlibat dalam interaksi lintas batas negara dengan negara-negara di dunia dan juga di antara sesama aktor bukan negara. Masyarakat internasional pun telah berubah dari waktu ke waktu: perubahan peta politik pasca Perang Dunia yang ditandai oleh lahirnya negara-negara baru dan mulai ditinggalkannya kolonialisme; perubahan sebagai dampak kemajuan teknologi; dan perubahan struktur organisasi masyarakat internasional berkenaan dengan timbulnya organisasi dan lembaga internasional yang memiliki kedudukan hukum tersendiri yang lepas dari negara-negara<sup>22</sup> dan timbulnya norma internasional yang menunjukkan ciri-ciri tertib hukum subordinasi.<sup>23</sup>

#### D. Kedaulatan Negara

Studi Hukum Internasional tidaklah dapat menghindari dari apa yang

<sup>20</sup> *Ibid*, h.12-13.

<sup>21</sup> *Ibid*, h.13

<sup>22</sup> Lihat *Reparation for injuries Suffered in the service of the United Nations*, Advisory Opinion: I.C. J. Reports 1949, p. 174.", <http://www.icj-cij.org/files/case-related/4/004-19490411ADV-01-00-EN.pdf>

<sup>23</sup> *Ibid*, h.20-23.

dikenal sebagai “kedaulatan” sebagai suatu monopoli yurisdiksi teritorial yang sangat eksklusif baik dilihat dari dimensi internal maupun eksternalnya.<sup>24</sup> Istilah kedaulatan merupakan padanan dari istilah yang dikenal di sejumlah bahasa yakni *sovereignty* (Inggris), *sovereinete* (Prancis), dan *sovranus* (Italia) yang berakar dari bahasa Latin, *superanus* yang berarti teratas.<sup>25</sup> Ketika dipadukan dengan konteks negara, Kedaulatan Negara menjadi suatu konsepsi bahwa negara mempunyai kekuasaan tertinggi.<sup>26</sup> Nalar yang berangkat dari pemahaman bahwa Hukum Internasional mengikat negara-negara dalam hubungannya satu dengan yang lain tentu menjadi terganggu apabila kedaulatan negara harus dimaknai secara sempit dalam konsepsi tersebut. Suatu pemahaman yang cukup kompromis memaknai kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut dan berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain dimulai.<sup>27</sup> Pembahasan mengenai kedaulatan negara berdasarkan perspektif historis, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran mengenai kedaulatan.

#### E. Perkembangan Hukum Internasional

Sebagai Cabang Ilmu Hukum Saat ini, hukum internasional telah diterima sebagai salah satu cabang dari suatu analogi pohon ilmu hukum.<sup>28</sup> Kurikulum

<sup>24</sup> Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Op. Cit*, h. 219.

<sup>25</sup> Sefriani, *Op. Cit*, h.27

<sup>26</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op. Cit*, h.16.

<sup>27</sup> *Ibid*, h.18.

<sup>28</sup> Pada pembahasan ini, penulis tidak mempermasalahkan penggunaan istilah cabang ilmu, anak cabang ilmu, disiplin ilmu, atau bidang ilmu.

pendidikan hukum di perguruan tinggi juga mengindikasikan bahwa kedudukan hukum internasional dipandang sama pentingnya dengan Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Administrasi Negara. Situasi ini sesungguhnya telah diprediksi sejumlah sarjana, terutama mereka yang memiliki pandangan bahwa hukum internasional akan menjadi cabang penting dalam ilmu hukum. Selain itu, realitas ini juga menepis pandangan klasik yang pernah muncul lebih dari seabad lalu, terutama ketika John Austin pernah berargumen bahwa hukum internasional bukanlah hukum dalam arti sebenarnya.<sup>29</sup>

Hukum Internasional yang dimaksud adalah dalam arti publik. Sejarah Hukum Internasional, sebagaimana akan dieksplorasi lebih lanjut, menunjukkan bahwa Hukum Perang dan Hukum Laut telah eksis jauh sebelum Perjanjian Westphalia di tahun 1648 yang merupakan penanda perkembangan Hukum Internasional modern. Hingga saat ini, Hukum Perang yang secara luas dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*) dan Hukum Laut yang telah secara lazim disebut sebagai Hukum Laut Internasional (*The Law of the Sea*) merupakan dua „anak cabang“

Hukum Internasional yang selalu memiliki relevansi. Hukum Humaniter Internasional seolah selalu dibutuhkan mengingat perang di berbagai belahan bumi faktanya masih terjadi. Adapun Hukum Laut Internasional seolah tidak

pernah kehilangan signifikansinya karena berkaitan dengan batas teritorial laut negara-negara, lalu lintas pelayaran internasional, dan eksploitasi sumber daya laut yang berada di luar laut teritorial suatu negara. Masih dalam konteks sejarah, Hukum Diplomatik (dan Konsuler) merupakan bidang kajian yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan internasional yang berlaku di kalangan wakil-wakil negara. Upaya kodifikasi terhadap kebiasaan-kebiasaan internasional tersebut telah menghasilkan sejumlah perjanjian internasional, di antaranya *Vienna Convention on Diplomatic Relations* (1961), *Vienna Convention on Consular Relations* (1963), dan *Convention on Special Missions* (1969).

Era dekade 1960-an juga menjadi penanda penting munculnya apa yang saat ini dikenal sebagai Hukum Perjanjian Internasional (*The Law of Treaties*), terutama berkaitan dengan negosiasi multilateral mengenai tata cara pembuatan perjanjian antar negara yang bermuara pada *Vienna Convention on the Law of Treaties* (1969). Bidang kajian ini juga telah merambah pada aspek perjanjian antara negara dan organisasi internasional serta di antara sesama organisasi internasional sebagaimana diatur di dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations* (1986). Kelahiran organisasi-organisasi internasional yang dibentuk oleh negaranegara telah menjadikan Hukum Organisasi Internasional (*Law of International Organization*) sebagai bidang baru di abad ke XX. Peran penting the United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) dalam menangani isu-isu global yang multidimensional melalui berbagai misi

---

<sup>29</sup> Lihat John Austin, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 24 February, 2001, <https://plato.stanford.edu/entries/austin-john/> dan Mehrdad Payandeh; The Concept of International Law in the Jurisprudence of H.L.A. Hart. Eur J Int Law 2010; 21 (4): 967-995. doi: 10.1093/ejil/chq065

PBB merupakan faktor yang mendukung Hukum Organisasi Internasional sebagai bidang kajian yang menarik untuk dipelajari. Bahkan secara lebih spesifik, Hukum Organisasi Internasional telah dikerucutkan menjadi Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Law*)<sup>30</sup> dan Hukum Uni Eropa (*European Union Law*).<sup>31</sup>

Perlu dicatat betapa organisasi internasional dan lembaga-lembaga PBB (*UN Agencies*) turut mempromosikan sejumlah bidang hukum internasional. *International Labour Organization* (ILO), yang bahkan telah eksis sebelum PBB didirikan, telah menginisiasi banyak ILO Conventions yang menjadikan Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan Internasional (*International Labour Law*) begitu penting untuk dibahas. Demikian pula halnya dengan peran *United Nations International Organization for Migration* (IOM)<sup>32</sup> yang mendiseminasikan Hukum Migrasi Internasional (*International Migration Law*)<sup>33</sup> dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menyebarkan Hukum Pengungsi Internasional (*International*

*Refugee Law*).<sup>34</sup> Kemajuan di bidang teknologi tidak dapat dipungkiri amat mempengaruhi perkembangan bidang kajian di ranah hukum internasional. Hukum Udara (*Air Law*) merupakan salah satu contoh konkrit betapa *Chicago Convention on International Civil Aviation* (1944) dibentuk untuk mengakomodasi sedikitnya, atau bahkan kekosongan norma, yang mengatur pesatnya pemanfaatan penerbangan sipil sejak teknologi penerbangan diadopsi menjadi industri penerbangan yang bersifat pasif. Hukum Angkasa (*Outer Space Law*) juga pernah menjadi tren yang dikaji di masa Perang Dingin (*Cold War*) sebagai akibat persaingan teknologi keruangkakasaan oleh dua kekuatan dunia saat itu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bahkan saat ini, istilah Hukum Siber Internasional (*International Cyber Law*)<sup>35</sup> dan Hukum Internet Internasional (*International Internet Law*)<sup>36</sup> pun telah mulai digunakan untuk menggambarkan pranata hukum yang digunakan untuk mengatasi masalah-

<sup>30</sup> Lihat Hans Kelsen, *Recent Trends in the Law of the United Nations*, Social Research Vol. 18, No. 2 (JUNE 1951), pp. 135-151 dan Oscar Schachter, *United Nations Law*, The American Journal of International Law, Vol. 88, No. 1 (Jan., 1994), pp. 1-23

<sup>31</sup> Klaus-Dieter Borchardt, *The ABC of European Union law*, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010

<sup>32</sup> Lihat laman United Nations International Organization for Migration <https://www.iom.int/international-migration-law>,

<sup>33</sup> Penjelasan mengenai istilah ini dapat mengikuti kuliah singkat (recorded-online) dari Vincent Chetail, *International Migration Law, The Sources of International Migration Law*, Lecture Series, United Nations Audiovisual Library of International Law, [http://legal.un.org/avl/ls/chetail\\_uml.html#](http://legal.un.org/avl/ls/chetail_uml.html#) dan

<sup>34</sup> Lihat Kate Jastram and Marilyn Achiron, *Handbook, Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, United Nations High Commissioner for Refugees and InterParliamentary Union's, <http://www.unhcr.org/publications/legal/3d4aba564/refugee-protectionguide-international-refugee-law-handbook-parliamentarians.html> Mengenai penggunaan istilah ini dalam bahasa Indonesia, lihat Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, h. Vi-ix.

<sup>35</sup> Michael Schmitt and Liis Vihul, *International Cyber Law Politicized: The UN GGE's Failure to Advance Cyber Norms*, *Just Security*, June 30, 2017, <https://www.justsecurity.org/42768/international-cyber-law-politicized-gges-failure-advance-cyber-norms/>

<sup>36</sup> Robert Uerpman-Witzack, *Principles of International Internet Law*, *German Law Journal*, Vol.11No.11, 2010, [https://epub.uniregensburg.de/21561/1/Uerpman\\_PrinciplesIIL\\_GLJ\\_Vol\\_11\\_No\\_11\\_1245-1263.pdf](https://epub.uniregensburg.de/21561/1/Uerpman_PrinciplesIIL_GLJ_Vol_11_No_11_1245-1263.pdf)

masalah hukum di dunia maya yang bersifat lintas batas negara.

Hukum Lingkungan Internasional (*International Environmental Law*) juga menjadi bidang ilmu yang berangkat dari hukum internasional publik berkaitan dengan isu-isu lingkungan lintas negara dan global. Isu lingkungan lintas negara dapat tercermin dari lahirnya sejumlah instrumen, seperti misalnya *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (2002) yang mengatur pencemaran asap di Asia Tenggara, dan tercermin pula dari masalah hukum yang timbul akibat pencemaran lingkungan lintas negara sebagaimana sengketa antara Argentina dan Uruguay yang diputus oleh Mahkamah Internasional dalam *Pulp Mill case*.<sup>37</sup>

Adapun isu lingkungan global berkaitan dengan komitmen negara-negara di dunia terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (*climate change*) yang melahirkan sejumlah instrumen internasional, seperti misalnya *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Aktivitas ekonomi yang amat masif di era globalisasi juga menjadi perhatian bagi Hukum Internasional. Hukum Ekonomi Internasional menjadi studi lebih spesifik di bidang hukum internasional yang amat dipengaruhi oleh keberadaan organisasi dan lembaga internasional yang bergerak di bidang ekonomi seperti misalnya International Monetary Fund (IMF), World Bank, yang selama ini telah mewarnai kebijakan global di bidang ekonomi. Selanjutnya, Hukum Perdagangan Internasional yang ditandai peran *United*

<sup>37</sup> *Pulp Mills on the River Uruguay* (Argentina v. Uruguay), Judg,ment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, <http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/135-20100420-JUD-01-00-EN.pdf>

*Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), dan World Trade Organization (WTO) merupakan bidang hukum yang amat berkaitan dengan Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Transaksi Bisnis Internasional, dan Hukum Komersial Internasional serta memiliki pendekatan yang interdisipliner.<sup>38</sup>

Demikian pula halnya dengan kajian mengenai pembangunan (ekonomi) dunia, khususnya di negara-negara berkembang dan kurang berkembang, yang kemudian menjadi pokok bahasan Hukum Pembangunan Internasional (*International Development Law*). Masih di bidang ekonomi, telah diterima aspek-aspek hukum internasional berkaitan dengan praktik investasi asing di suatu negara (*International Law on Foreign Investment*).<sup>39</sup> Di samping itu, dikenal pula istilah Hukum Investasi Internasional (*International Investment Law*)<sup>40</sup> yang tidak hanya memuat unsur publik, tetapi juga privat.<sup>41</sup>

Pada titik ini kita menyadari bahwa hukum internasional yang mencakup aspek ekonomi merupakan jembatan antara hukum publik dan privat. Pengakuan terhadap hak-hak individu secara masif di

<sup>38</sup> Huala Adolf, 2004, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.12-14

<sup>39</sup> M.Sornarajah, 2010, *International Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press

<sup>40</sup> International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations © OECD 2008, <https://www.oecd.org/investment/internationalinvestments/40471468.pdf>

<sup>41</sup> Gambaran mengenai kombinasi unsur publik (yang lebih dominan) dan unsur privat pada Hukum Investasi Internasional dapat dilihat pada Silabus Mata Kuliah International Investment Law, pada program LLM di Faculty of Law Cambridge University, <http://www.llm.law.cam.ac.uk/international-investment-law.html>

fora global juga mengintrodusir lahirnya dua disiplin ilmu baru.

Pertama adalah Hukum Pidana Internasional (*International Criminal Law*) yang lahir di sekitar pertengahan abad ke - 20 yang terbentuk atas fusi atau kohesi antara asas-asas dan norma-norma hukum internasional dan hukum pidana nasional.<sup>42</sup> Pembahasan mengenai individu sebagai salah satu subjek hukum internasional khususnya sebagai pelaku kejahatan internasional seperti misalnya kejahatan genosida (*crime of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), merupakan titik pijak bagi Hukum Pidana Internasional. Selain itu, Hukum Pidana Internasional dalam arti luas juga memuat isu-isu kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*) serta kejahatan nasional yang berdimensi internasional.<sup>43</sup>

Disiplin ilmu kedua adalah Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (*International Human Rights Law*) sebagai cabang Hukum Internasional yang juga relatif baru, yakni semenjak usainya Perang Dunia II dan kemudian berkembang pesat pasca didirikannya PBB.<sup>44</sup> Bidang ilmu ini mengkaji filosofi dan konsep hak asasi manusia (HAM) internasional yang bersifat universal serta perjanjian internasional dan lembaga HAM yang memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya HAM individu di seluruh dunia, terlepas dari sekat-sekat kedaulatan negara. Selain itu, dapat pula dikemukakan munculnya sejumlah tematik

<sup>42</sup> I Made Pasek Diantha, 2014, *Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.8.

<sup>43</sup> Pembahasan lebih mendalam mengenai hal ini dapat dibaca pada I Wayan Parthiana, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, h.31-34.

<sup>44</sup> Sefriani, *Op.Cit*, h.321

tersendiri yang dapat dikaitkan dengan aspek hukum internasional. Contoh pertama adalah bidang kepariwisataan global yang terlihat cukup menunjukkan kemajuan dalam upaya mentransformasikan instrumen internasional yang bersifat tidak mengikat (*voluntary in nature, not-legally binding*), seperti misalnya *Global Code of Ethics for Tourism*, untuk menjadi perjanjian internasional yang mengikat secara hukum.<sup>45</sup>

Bahkan sejumlah studi mengindikasikan ketertarikan para sarjana Hukum Internasional untuk meneliti aspek-aspek hukum internasional dalam mengelola dan mengatur aktivitas kepariwisataan dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>46</sup> Contoh lain adalah Hukum Olahraga Internasional (*International Sports Law/Lex Sportiva*) yang turut menyeruak sebagai satu disiplin baru yang berangkat dari pemahaman bahwa aktivitas keolahragaan internasional yang melibatkan para atlet, ofisial, tim, asosiasi keolahragaan nasional dan federasi olah raga internasional telah membutuhkan pengaturan tersendiri. Menariknya, sejumlah kalangan di Indonesia juga mendukung gerakan global untuk melegitimasi Hukum Olahraga melalui penyelenggaraan *International Conference on Lex Sportiva di Jakarta pada 22 September 2010*<sup>47</sup> dan *The 19th International Association of Sports Law*

<sup>45</sup> <http://ftnnews.com/other-news/30109-global-code-of-ethics-for-tourism-as-a-legallybinding-international-law.html>

<sup>46</sup> Kala, Nagima, & Yربول ABAYDELDINOV. "International Law Aspects of Organizing and Regulating Tourism Activity Within the United Nations System." *Journal of Advanced Research in Law and Economics* [Online], 7.8 (2016): 2032-2041. Web. 30 Jul. 2017, <http://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1009>

*Congress: International Legitimacy of Sports, Sports Law and Sports Tourism, and Lex Sportiva di Bali pada 29-30 Oktober, 2013.*<sup>47</sup>

Bidang-bidang hukum yang disebutkan sebelumnya merupakan Hukum Internasional dalam arti materiil. Adapun prosedur mengenai penegakan hukum internasional saat ini dibahas di dalam bidang khusus, yang dapat dipandang sebagai Hukum Internasional Formil, yakni Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (*International Dispute Settlement*). Yurisdiksi dan prosedur beracara pada lembaga dan organisasi internasional (contoh : *International Court of Justice* (ICJ), *International Criminal Court* (ICC), *WTO Dispute Settlement Body*, *European Court of Justice*, *African Court of Justice and Human Rights* merupakan pokok kajian pada bidang ini.

## KESIMPULAN

Dapat disarikan dari Bab ini bahwa terminologi Hukum Internasional yang digunakan di Indonesia merupakan padanan dari istilah bahasa asing, di antaranya *International Law* (Inggris), *Droit International* (Prancis), dan *Internationaal Recht* (Belanda). Sejumlah kepustakaan juga menggunakan istilah-istilah berbeda yang memiliki makna yang mendekati atau relatif sama dengan Hukum Internasional, yakni Hukum Antar Bangsa (*The Law of Nations*), Hukum Antar Negara (*Interstates Law*), Hukum Dunia (*World Law*), dan Hukum Transnasional (*Transnational Law*).

Beragam definisi Hukum Internasional yang dikemukakan para pakar setidaknya memiliki benang merah

<sup>47</sup> [http://www.asser.nl/upload/documents/2212012\\_112116Lex%20Sportiva%20frontmatter.pdf](http://www.asser.nl/upload/documents/2212012_112116Lex%20Sportiva%20frontmatter.pdf)

<sup>48</sup> [http://iasl.org/media/File/19thcongress/19th\\_int\\_cong\\_program.pdf](http://iasl.org/media/File/19thcongress/19th_int_cong_program.pdf)

adanya 3 (tiga) unsur dari batasan tersebut, yakni: pertama, terdapat prinsip (asas) hukum dan norma (kaidah) hukum, kedua, berfungsi untuk melandasi hubungan antara subyek-subyek Hukum Internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara, dan ketiga, bersifat publik.

Berkaitan dengan Bidang Kajian Hukum Internasional, perlu dipahami bahwa masyarakat internasional merupakan landasan sosiologis Hukum Internasional. Hukum internasional kemudian mendapatkan tempatnya, karena untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan internasional yang dilakukan oleh para aktor negara dan bukan negara (non-State actors), dibutuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Dalam hubungannya dengan isu ini, kedaulatan Negara yang mengonsepsikan bahwa negara mempunyai kekuasaan tertinggi pada prinsipnya terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut dan berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain dimulai. Perlu juga diketahui bahwa Hukum Internasional publik telah berkembang menjadi sejumlah disiplin ilmu baru yang telah diajarkan di berbagai program studi hukum pada berbagai perguruan tinggi di dunia, di antaranya Hukum Laut Internasional, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan Internasional, Hukum Migrasi Internasional, Hukum Pengungsi Internasional, Hukum Udara, Hukum Angkasa, Hukum Lingkungan Internasional, Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Perdagangan Internasional, Hukum Pembangunan

Internasional, Hukum Investasi Internasional, Hukum Pidana Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, dan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Dapat pula dicatat perkembangan pesat mengenai Hukum Olahraga Internasional, Hukum Internet Internasional, dan aspek hukum internasional berkaitan dengan kepariwisataan global. Dengan demikian, akan menjadi keniscayaan bahwa di kemudian hari akan muncul lagi disiplin-disiplin ilmu baru yang lahir dari Hukum Internasional Publik

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, 2004, Hukum Perdagangan Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Borchardt, Klaus-Dieter, The ABC of European Union law, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010.
- Corbett, Percy Ellwood, 1971, The Growth of World Law, Princeton University Press.
- Diantha, I Made Pasek, 2014, Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Glahn, Gerhard Von and James Larry Taulbee, 2013, Law Among Nations: An Introduction to Public International Law, Pearson, Istanto,
- Sugeng Istanto, 2014, Hukum Internasional, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung.
- Parthiana, I Wayan, 2006, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya, Bandung.
- Radjab, Moh., Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, Bhratara, 1996, terjemahan dari J.L.
- Brierly, The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace, Oxford University Press London.
- Sefriani, 2016, Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sornarajah, M. 2010, International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press
- Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, Terminologi Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wagiman, 2012, Hukum Pengungsi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta .
- Artikel Jurnal Alstytne, William W. Van, International Law and Interstate River Dispute, California Law Review, Vol 48:596, 1960) [http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1496&context=aculty\\_scholarship](http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1496&context=aculty_scholarship)
- Bingham, Robert E. World Peace Through World Law by Grenville Clark and Louis B. Sohn, 10 Cas. W. Res. L. Rev. 185 (1959) Available at: <http://scholarlycommons.law.case.edu/caselrev/vol10/iss1/8> Daci, Jordan, Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: are they the same or different?, Academicus - International Scientific Journal, <http://www.academicus.edu.al/nr2/Academicus-MMX-2-109-115.pdf>

- Jastram, Kate and Marilyn Achiron, Handbook, Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law, United Nations High Commissioner for Refugees and Inter-Parliamentary Union's, <http://www.unhcr.org/publications/legal/3d4aba564/refugee-protectionguide-international-refugee-law-handbook-parliamentarians.html>
- Kala, Nagima, & Yerbol Abaydeldinov. "International Law Aspects of Organizing and Regulating Tourism Activity Within the United Nations System." *Journal of Advanced Research in Law and Economics* [Online], 7.8 (2016): 2032-2041. <http://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1009>
- Kelsen, Hans, Recent Trends in the Law of the United Nations, *Social Research* Vol. 18, No. 2 (JUNE 1951), pp. 135-151
- Koh, Harold H., Why Transnational Law Matters, 24 *PENN ST. INT'L L. REV.* 745 (2006), h.1, Larremore, Wilbur, Interstate Crime and Interstate Extradition, *Harvard Law Review*, Vol. 12, No. 8 (Mar. 25, 1899), pp. 532-544, <https://www.jstor.org/stable/pdf/1321910.pdf?refreqid=excelsior%3A697630bb14dcf223b2f865a9f970ea23>
- Menkel-Meadow, Carrie, Why and How to Study "Transnational" Law, *UC Irvine Law Review*, Vol 1, No,1 (2011), <http://www.law.uci.edu/lawreview/Vol1No1Articles/menkelmeadow.pdf>
- Payandeh, Mehrdad, The Concept of International Law in the Jurisprudence of H.L.A. Hart. *Eur J Int Law* 2010; 21 (4): 967-995. doi: 10.1093/ejil/chq065
- Schachter, Oscar, United Nations Law, *The American Journal of International Law*, Vol. 88, No. 1 (Jan., 1994)
- Schmitt, Michael and Liis Vihul, International Cyber Law Politicized: The UN GGE's Failure to Advance Cyber Norms, *Just Security*, <https://www.justsecurity.org/42768/international-cyber-law-politicized-gges-failure-advance-cyber-norms/>
- Uerpmann-Wittzack, Robert, Principles of International Internet Law, *German Law Journal*, Vol. 11 No.11, 2010, [https://epub.uni-regensburg.de/21561/1/Uerpmann\\_PrinciplesIIL\\_GLJ\\_Vol\\_11\\_No\\_11\\_124\\_5-1263.pdf](https://epub.uni-regensburg.de/21561/1/Uerpmann_PrinciplesIIL_GLJ_Vol_11_No_11_124_5-1263.pdf)
- Duke Law Journal, Volume 1960, Number 4 (Fall 1960), <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1733&context=dlj>
- Columbia Journal of Transnational Law, <http://jtl.columbia.edu/>
- Vanderbilt Journal of Transnational Law <https://www.vanderbilt.edu/jotl/>